



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 395 /V.03/HK/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/5/V.03/HK/2024 TANGGAL 2 JANUARI 2024 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI PERANGKAT DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca** : Berdasarkan Surat Bagian Protokol dan Komunikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 900/351/1.11/2024 Tanggal 16 April 2024 Perihal Usulan Pergantian Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Protokol dan Komunikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Menimbang** :
- bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, sehubungan adanya perubahan personalia bendahara pengeluaran pembantu di bagian Prtokol dan Komunikasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu meninjau kembali dan mengubah Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor :B/5/V.03/HK/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Perangkat Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: B/5/V.03/HK/2024 TANGGAL 2 JANUARI 2024 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI PERANGKAT DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor :B/5/V.03/HK/2024, tanggal 2 Januari 2024 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Perangkat Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan perubahan sebagai berikut :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal, 6 Mei 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Gubernur Lampung.
2. Inspektur Provinsi Lampung.
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala KPPN Bandar Lampung.
5. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
6. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kepala Pelayanan Pajak Lampung.
8. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian se- Kabupaten Lampung Selatan.
9. Pimpinan PT. Bank Lampung Teluk Betung.
10. Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Kalianda.
11. Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia Tanjung Karang.

Ketentuan nomor urut 11 (sebelas) Diktum Kesatu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

| NO | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | NAMA, NIP, PANGKAT, GOLONGAN, HONORARIUM / BULAN | BENDAHARA PENERIMAAN | BENDAHARA PENGELUARAN |
|----|----------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | TATA PEMERINTAHAN | Nama : NIP : Pangkat/ Golongan : Honorarium / Bulan : | - | MERI RIZKA 19800305 200801 2 022 PENGATUR TINGKAT I (GOL. II/d) Rp430.000 |
| 2 | KESEJAHTERAAN RAKYAT | Nama : NIP : Pangkat/ Golongan : Honorarium / Bulan : | - | ISWAN HADI, S.E 19821217 200801 1 004 PENATA MUDA Tk. I (GOL. III/d) Rp640.000 |
| 3 | HUKUM | Nama : NIP : Pangkat/ Golongan : Honorarium / Bulan : | - | VEDRY AGUNG S.SH.,MH. 19890223 201503 1 003 PENATA (GOL.III/Cc) Rp430.000 |
| 4 | KERJASAMA | Nama : NIP : Pangkat/ Golongan : Honorarium / Bulan : | - | DIAN LIDYA SUCI 19860505 201001 2 001 PENGATUR TINGKAT I (GOL.II/d) Rp430.000 |
| 5 | PEREKONOMIAN | Nama : NIP : Pangkat/ Golongan : Honorarium / Bulan : | - | ANI SRIATUN, S.E 19740503 200701 2 005 PENATA MUDA TINGKAT I (GOL.III/b) Rp430.000 |
| 6 | ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | Nama : NIP : Pangkat/ Golongan : Honorarium / Bulan : | - | SYARIFAH INTAN, S.E. 19810425 201407 2 004 PENATA MUDA (GOL.III/a) Rp430.000 |
| 7 | PENGADAAN BARANG/JASA | Nama : NIP : Pangkat/ Golongan : Honorarium / Bulan : | - | HELLYANI 19840704 201001 2 008 PENGATUR TINGKAT I (GOL. II/d) Rp430.000 |
| 8 | SUMBER DAYA ALAM | Nama : NIP : Pangkat/ Golongan : Honorarium / Bulan : | - | SUPENDI 19830616 200801 1 010 PENGATUR TINGKAT I (GOL.II/d) Rp430.000 |
| 9 | UMUM | Nama : NIP : Pangkat/ Golongan : Honorarium / Bulan : | - | YULISTINA, S.E 19690511 200701 2 013 PENATA MUDA TINGKAT I (GOL.III/b) Rp810.000 |
| 10 | ORGANISASI | Nama : NIP : Pangkat/ Golongan : Honorarium / Bulan : | - | MUKHLIS K, S.E.,M.M. 19850228 201001 1 001 PENATA TINGKAI I (GOL.III/d) Rp430.000 |
| 11 | PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | Nama : NIP : Pangkat/ Golongan : Honorarium / Bulan : | - | CATUR SOFIAN 19841013 201407 1 002 PENGATUR (GOL.II/c) Rp640.000 |
| 12 | PERENCANAAN KEUANGAN | Nama : NIP : Pangkat/ Golongan : Honorarium / Bulan : | - | HENI OKTASARI 19841029 201407 2 002 PENGATUR (GOL.II/c) Rp980.000 |